



BUPATI KUDUS  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI KUDUS  
NOMOR **45** TAHUN **2023**

TENTANG

BATAS WILAYAH DESA NGEPLAK KECAMATAN UNDAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan dan memberikan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa, telah dilakukan penetapan dan penegasan batas wilayah Desa Ngeplak Kecamatan Undaan yang dituangkan dalam Berita Acara;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Bupati menetapkan Batas Desa hasil penetapan dan penegasan Batas Desa dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Wilayah Desa Ngeplak Kecamatan Undaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

*Handwritten signature*

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan atau Kelurahan menjadi Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 181), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan atau Kelurahan menjadi Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS WILAYAH DESA NGEMPLAK KECAMATAN UNDAAN.

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Kudus.
2. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
5. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
6. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
7. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.
8. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis lintang yang berada di sebelah selatan khatulistiwa.
9. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis bujur yang berada di sebelah timur *Greenwich*.

## Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman dan landasan hukum terkait batas wilayah administrasi Desa Ngemplak Kecamatan Undaan guna penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

## Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Ngemplak Kecamatan Undaan.

## BAB II

## BATAS DESA NGEMPLAK

## Pasal 4

Batas Desa Ngemplak Kecamatan Undaan adalah sebagai berikut:

- a. sebelah utara, meliputi Desa Gulang Kecamatan Mejobo, Desa Jetiskapuan, dan Desa Tanjungkarang Kecamatan Jati;
- b. sebelah timur, yaitu Desa Karangrowo Kecamatan Undaan;
- c. sebelah selatan, meliputi Desa Wates dan Desa Larikrejo Kecamatan Undaan; dan
- d. sebelah barat, yaitu Kabupaten Demak.

## Pasal 5

Batas Desa Ngemplak Kecamatan Undaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan dengan koordinat batas desa sebagai berikut :

- a. Batas Desa Ngemplak Kecamatan Undaan dengan Desa Gulang Kecamatan Mejobo sebagai berikut :
  1. dimulai dari TK 33.19.04.2010-04.2014-05.2001-000 dengan koordinat 6° 51' 45,601" LS dan 110° 51' 42,977" BT yang merupakan simpul batas antara Desa Karangrowo, Desa Ngemplak Kecamatan Undaan dan Desa Gulang Kecamatan Mejobo, lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri as Sungai Bakinah sampai pada TK 33.19.04.2014-05.2001-001 dengan koordinat 6° 51' 38,893" LS dan 110° 51' 23,961" BT yang terletak pada as jalan pertanian; dan
  2. dari TK 33.19.04.2014-05.2001-001 dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri as Sungai Bakinah sampai pada TK 33.19.03.2001-04.2014-05.2001-000 dengan koordinat 6° 51' 35,314" LS dan 110° 51' 11,988" BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Ngemplak Kecamatan Undaan, Desa Gulang Kecamatan Mejobo dan Desa Jetiskapuan Kecamatan Jati.
- b. Batas Desa Ngemplak Kecamatan Undaan dengan Desa Jetiskapuan Kecamatan Jati sebagai berikut :
  1. dimulai dari TK 33.19.03.2001-04.2014-05.2001-000 dengan koordinat 6° 51' 35,314" LS dan 110° 51' 11,988" BT yang merupakan simpul batas antara Desa Ngemplak Kecamatan Undaan, Desa Gulang Kecamatan Mejobo dan Desa Jetiskapuan Kecamatan Jati, lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti sisi barat daya jalan desa sampai pada TK 33.19.03.2001-04.2014-001 dengan koordinat 6° 51' 24,538" LS dan 110° 50' 38,568" BT yang terletak pada as Sungai Bakinah;

2. dari TK 33.19.03.2001-04.2014-001 dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti sisi barat daya Jalan Usaha Tani 1 sampai pada TK 33.19.03.2001-04.2014-002 dengan koordinat  $6^{\circ} 51' 13,900''$  LS dan  $110^{\circ} 50' 9,035''$  BT yang terletak pada as jalan desa; dan
  3. dari TK 33.19.03.2001-04.2014-002 dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti sisi barat daya jalan desa sejauh kurang lebih 174 (seratus tujuh puluh empat) meter dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti sisi barat jalan desa sejauh kurang lebih 5 (lima) meter kemudian dilanjut ke arah barat daya mengikuti batas bidang pemukiman sejauh kurang lebih 46 (empat puluh enam) meter sampai pada TK 33.19.03.2001-03.2002-04.2014-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 51' 10,712''$  LS dan  $110^{\circ} 50' 2,793''$  BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Jetiskapuan, Desa Tanjungkarang Kecamatan Jati dan Desa Ngemplak Kecamatan Undaan.
- c. Batas Desa Ngemplak Kecamatan Undaan dengan Desa Tanjungkarang Kecamatan Jati yaitu dimulai dari TK 33.19.03.2001-03.2002-04.2014-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 51' 10,712''$  LS dan  $110^{\circ} 50' 2,793''$  BT yang merupakan simpul batas antara Desa Jetiskapuan, Desa Tanjungkarang Kecamatan Jati dan Desa Ngemplak Kecamatan Undaan, lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.19.03.2002-04.2014-33.21-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 51' 7,365''$  LS dan  $110^{\circ} 49' 58,400''$  BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Tanjungkarang Kecamatan Jati, Desa Ngemplak Kecamatan Undaan dan Kabupaten Demak.
- d. Batas Desa Ngemplak dengan Desa Karangwowo Kecamatan Undaan sebagai berikut :
1. dimulai dari TK 33.19.04.2010-04.2014-05.2001-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 51' 45,601''$  LS dan  $110^{\circ} 51' 42,977''$  BT yang merupakan simpul batas antara Desa Karangwowo, Desa Ngemplak Kecamatan Undaan dan Desa Gulang Kecamatan Mejobo, lalu dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti batas bidang pemukiman sampai pada TK 33.19.04.2010-04.2014-001 dengan koordinat  $6^{\circ} 51' 49,595''$  LS dan  $110^{\circ} 51' 41,848''$  BT yang terletak pada batas bidang pemukiman;
  2. dari TK 33.19.04.2010-04.2014-001 dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.19.04.2010-04.2014-002 dengan koordinat  $6^{\circ} 51' 52,927''$  LS dan  $110^{\circ} 51' 40,885''$  BT yang terletak pada batas bidang pertanian;
  3. dari TK 33.19.04.2010-04.2014-002 dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.19.04.2010-04.2014-003 dengan koordinat  $6^{\circ} 51' 53,446''$  LS dan  $110^{\circ} 51' 44,447''$  BT yang terletak pada as jalan desa;

4. dari TK 33.19.04.2010-04.2014-003 dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti batas bidang pemukiman sampai pada TK 33.19.04.2010-04.2014-004 dengan koordinat  $6^{\circ} 51' 53,616''$  LS dan  $110^{\circ} 51' 46,107''$  BT yang terletak pada as saluran air;
5. dari TK 33.19.04.2010-04.2014-004 dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri as saluran air sampai pada TK 33.19.04.2010-04.2014-005 dengan koordinat  $6^{\circ} 51' 59,387''$  LS dan  $110^{\circ} 51' 45,160''$  BT yang terletak pada as saluran air;
6. dari TK 33.19.04.2010-04.2014-005 dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti batas bidang sampai pada TK 33.19.04.2010-04.2014-006 dengan koordinat  $6^{\circ} 51' 58,832''$  LS dan  $110^{\circ} 51' 36,355''$  BT yang terletak pada as jalan pertanian;
7. dari TK 33.19.04.2010-04.2014-006 dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti batas bidang sampai pada TK 33.19.04.2010-04.2014-007 dengan koordinat  $6^{\circ} 51' 59,440''$  LS dan  $110^{\circ} 51' 36,201''$  BT yang terletak pada batas bidang pertanian;
8. dari TK 33.19.04.2010-04.2014-007 dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.19.04.2010-04.2014-008 dengan koordinat  $6^{\circ} 52' 0,356''$  LS dan  $110^{\circ} 51' 44,493''$  BT yang terletak pada batas bidang pertanian;
9. dari TK 33.19.04.2010-04.2014-008 dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.19.04.2010-04.2014-009 dengan koordinat  $6^{\circ} 52' 3,991''$  LS dan  $110^{\circ} 51' 45,272''$  BT yang terletak pada batas bidang pertanian;
10. dari TK 33.19.04.2010-04.2014-009 dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.19.04.2010-04.2014-010 dengan koordinat  $6^{\circ} 52' 9,788''$  LS dan  $110^{\circ} 51' 42,917''$  BT yang terletak pada batas bidang pertanian;
11. dari TK 33.19.04.2010-04.2014-010 dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.19.04.2010-04.2014-011 dengan koordinat  $6^{\circ} 52' 10,036''$  LS dan  $110^{\circ} 51' 44,758''$  BT yang terletak pada batas bidang pertanian;
12. dari TK 33.19.04.2010-04.2014-011 dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.19.04.2010-04.2014-012 dengan koordinat  $6^{\circ} 52' 16,746''$  LS dan  $110^{\circ} 51' 43,510''$  BT yang terletak pada batas bidang pertanian;
13. dari TK 33.19.04.2010-04.2014-012 dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.19.04.2010-04.2014-013 dengan koordinat  $6^{\circ} 52' 17,721''$  LS dan  $110^{\circ} 51' 51,014''$  BT yang terletak pada as jalan desa;

14. dari TK 33.19.04.2010-04.2014-013 dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti as jalan desa sampai pada TK 33.19.04.2010-04.2014-014 dengan koordinat  $6^{\circ} 52' 22,224''$  LS dan  $110^{\circ} 51' 49,139''$  BT yang terletak pada as jalan desa;
15. dari TK 33.19.04.2010-04.2014-014 dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti batas bidang pertanian sejauh kurang lebih 65 (enam puluh lima) meter kemudian di lanjut ke arah barat daya sejauh kurang lebih 80 (delapan puluh) meter sampai pada TK 33.19.04.2010-04.2014-015 dengan koordinat  $6^{\circ} 52' 24,057''$  LS dan  $110^{\circ} 51' 46,434''$  BT yang terletak pada as Sungai Embung Ngemplak - Karangrowo;
16. dari TK 33.19.04.2010-04.2014-015 dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.19.04.2010-04.2014-016 dengan koordinat  $6^{\circ} 52' 28,092''$  LS dan  $110^{\circ} 51' 44,832''$  BT yang terletak pada batas bidang pertanian;
17. dari TK 33.19.04.2010-04.2014-016 dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.19.04.2010-04.2014-017 dengan koordinat  $6^{\circ} 52' 27,166''$  LS dan  $110^{\circ} 51' 40,746''$  BT yang terletak pada batas bidang pertanian;
18. dari TK 33.19.04.2010-04.2014-017 dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.19.04.2010-04.2014-018 dengan koordinat  $6^{\circ} 52' 32,856''$  LS dan  $110^{\circ} 51' 35,174''$  BT yang terletak pada batas bidang pertanian;
19. dari TK 33.19.04.2010-04.2014-018 dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.19.04.2010-04.2014-019 dengan koordinat  $6^{\circ} 52' 30,868''$  LS dan  $110^{\circ} 51' 29,592''$  BT yang terletak pada batas bidang pertanian;
20. dari TK 33.19.04.2010-04.2014-019 dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.19.04.2010-04.2014-020 dengan koordinat dan yang terletak pada batas bidang pertanian;
21. dari TK 33.19.04.2010-04.2014-020 dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti batas bidang pertanian sejauh kurang lebih 38 (tiga puluh delapan) meter kemudian ke arah barat daya sejauh kurang lebih 90 (sembilan puluh) meter sampai pada TK 33.19.04.2010-04.2014-021 dengan koordinat dan yang terletak pada batas bidang pertanian;
22. dari TK 33.19.04.2010-04.2014-021 dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.19.04.2010-04.2014-022 dengan koordinat  $6^{\circ} 52' 45,783''$  LS dan  $110^{\circ} 51' 30,547''$  BT yang terletak pada batas bidang pertanian;

23. dari TK 33.19.04.2010-04.2014-022 dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.19.04.2010-04.2014-023 dengan koordinat  $6^{\circ} 52' 50,063''$  LS dan  $110^{\circ} 51' 28,695''$  BT yang terletak pada as Saluran Irigasi Jratun Seluna;
  24. dari TK 33.19.04.2010-04.2014-023 dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.19.04.2010-04.2014-024 dengan koordinat  $6^{\circ} 52' 54,547''$  LS dan  $110^{\circ} 51' 27,061''$  BT yang terletak pada as Jalan Karangrowo - Larikrejo; dan
  25. dari TK 33.19.04.2010-04.2014-024 dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.19.04.2010-04.2011-04.2014-000 dengan koordinat dan yang terletak pada simpul batas antara Desa Karangrowo, Desa Larikrejo dan Desa Ngemplak Kecamatan Undaan.
- e. Batas Desa Ngemplak dengan Desa Wates Kecamatan Undaan sebagai berikut :
1. dimulai dari TK 33.19.04.2013-04.2014-33.21-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 51' 39,091''$  LS dan  $110^{\circ} 49' 45,735''$  BT yang merupakan simpul batas antara Desa Wates, Desa Ngemplak Kecamatan Undaan dan Kabupaten Demak, lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti batas bidang pemukiman sampai pada TK 33.19.04.2013-04.2014-001 dengan koordinat  $6^{\circ} 51' 40,702''$  LS dan  $110^{\circ} 49' 50,989''$  BT yang terletak pada as Jalan Kudus - Purwodadi;
  2. dari TK 33.19.04.2013-04.2014-001 dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri as saluran air sampai pada TK 33.19.04.2013-04.2014-002 dengan koordinat  $6^{\circ} 51' 44,781''$  LS dan  $110^{\circ} 50' 0,907''$  BT yang terletak pada as saluran air sekunder;
  3. dari TK 33.19.04.2013-04.2014-002 dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti batas bidang pertanian sejauh kurang lebih 670 (enam ratus tujuh puluh) meter dilanjutkan ke arah barat laut sejauh kurang lebih 29 (dua puluh sembilan) meter sampai pada TK 33.19.04.2013-04.2014-003 dengan koordinat  $6^{\circ} 51' 53,489''$  LS dan  $110^{\circ} 50' 20,202''$  BT yang terletak pada as jalan usaha tani;
  4. dari TK 33.19.04.2013-04.2014-003 dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti sisi barat daya jalan usaha tani sampai pada TK 33.19.04.2013-04.2014-004 dengan koordinat  $6^{\circ} 52' 0,643''$  LS dan  $110^{\circ} 50' 47,735''$  BT yang terletak pada sisi barat daya jalan usaha tani;
  5. dari TK 33.19.04.2013-04.2014-004 dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.19.04.2013-04.2014-005 dengan koordinat  $6^{\circ} 52' 10,314''$  LS dan  $110^{\circ} 50' 42,838''$  BT yang terletak pada batas bidang pertanian;

6. dari TK 33.19.04.2013-04.2014-005 dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.19.04.2013-04.2014-006 dengan koordinat  $6^{\circ} 52' 11,521''$  LS dan  $110^{\circ} 50' 46,804''$  BT yang terletak pada batas bidang pertanian;
7. dari TK 33.19.04.2013-04.2014-006 dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.19.04.2013-04.2014-007 dengan koordinat  $6^{\circ} 52' 15,609''$  LS dan  $110^{\circ} 50' 45,918''$  BT yang terletak pada as jalan usaha tani;
8. dari TK 33.19.04.2013-04.2014-007 dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti batas bidang pertanian sejauh kurang lebih 6 m kemudian ke arah tenggara sejauh kurang lebih 17 m sampai pada TK 33.19.04.2013-04.2014-008 dengan koordinat  $6^{\circ} 52' 15,906''$  LS dan  $110^{\circ} 50' 46,420''$  BT yang terletak pada as saluran irigasi;
9. dari TK 33.19.04.2013-04.2014-008 dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.19.04.2013-04.2014-009 dengan koordinat  $6^{\circ} 52' 23,180''$  LS dan  $110^{\circ} 50' 44,787''$  BT yang terletak pada batas bidang pertanian;
10. dari TK 33.19.04.2013-04.2014-009 dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti batas bidang pertanian sejauh kurang lebih 31 (tiga puluh satu) meter kemudian ke arah barat daya sejauh kurang lebih 63 (enam puluh tiga) meter sampai pada TK 33.19.04.2013-04.2014-010 dengan koordinat  $6^{\circ} 52' 25,506''$  LS dan  $110^{\circ} 50' 45,088''$  BT yang terletak pada batas bidang pertanian;
11. dari TK 33.19.04.2013-04.2014-010 dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti batas bidang pertanian sejauh kurang lebih 53 (lima puluh tiga) meter kemudian ke arah barat daya sejauh kurang lebih 50 (lima puluh) meter sampai pada TK 33.19.04.2013-04.2014-011 dengan koordinat  $6^{\circ} 52' 27,811''$  LS dan  $110^{\circ} 50' 46,122''$  BT yang terletak pada batas bidang pertanian;
12. dari TK 33.19.04.2013-04.2014-011 dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.19.04.2013-04.2014-012 dengan koordinat  $6^{\circ} 52' 35,428''$  LS dan  $110^{\circ} 51' 2,201''$  BT yang terletak pada batas bidang pertanian;
13. dari TK 33.19.04.2013-04.2014-012 dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.19.04.2013-04.2014-013 dengan koordinat  $6^{\circ} 52' 38,231''$  LS dan  $110^{\circ} 51' 1,028''$  BT yang terletak pada batas bidang pertanian;

14. dari TK 33.19.04.2013-04.2014-013 dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti batas bidang pertanian sejauh kurang lebih 191 (seratus sembilan puluh satu) meter kemudian ke arah timur laut sejauh kurang lebih 28 (dua puluh delapan) meter dilanjutkan ke arah tenggara sejauh kurang lebih 285 (dua ratus delapan puluh lima) meter sampai pada TK 33.19.04.2013-04.2014-014 dengan koordinat  $6^{\circ} 52' 42,874''$  LS dan  $110^{\circ} 51' 15,313''$  BT yang terletak pada batas bidang pertanian;
  15. dari TK 33.19.04.2013-04.2014-014 dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.19.04.2013-04.2014-015 dengan koordinat  $6^{\circ} 52' 48,479''$  LS dan  $110^{\circ} 51' 12,372''$  BT yang terletak pada as Jalan Wates - Larikrejo;
  16. dari TK 33.19.04.2013-04.2014-015 dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti as Jalan Wates - Larikrejo sampai pada TK 33.19.04.2013-04.2014-016 dengan koordinat  $6^{\circ} 52' 52,970''$  LS dan  $110^{\circ} 51' 20,098''$  BT yang terletak pada as pertigaan Jalan Wates - Larikrejo - Karangrowo;
  17. dari TK 33.19.04.2013-04.2014-016 dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti as Jalan Wates - Karangrowo sampai pada TK 33.19.04.2013-04.2014-017 dengan koordinat  $6^{\circ} 52' 53,493''$  LS dan  $110^{\circ} 51' 23,604''$  BT yang terletak pada as Jalan Wates - Karangrowo; dan
  18. dari TK 33.19.04.2013-04.2014-017 dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.19.04.2011-04.2013-04.2014-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 52' 55,755''$  LS dan  $110^{\circ} 51' 23,045''$  BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Larikrejo, Desa Wates dan Desa Ngemplak Kecamatan Undaan.
- f. Batas Desa Ngemplak dengan Desa Larikrejo Kecamatan Undaan sebagai berikut :
1. dimulai dari TK 33.19.04.2011-04.2013-04.2014-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 52' 55,755''$  LS dan  $110^{\circ} 51' 23,045''$  BT yang merupakan simpul batas antara Desa Larikrejo, Desa Wates dan Desa Ngemplak Kecamatan Undaan, lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.19.04.2011-04.2014-001 dengan koordinat  $6^{\circ} 52' 56,451''$  LS dan  $110^{\circ} 51' 25,422''$  BT yang terletak pada batas bidang pertanian;
  2. dari TK 33.19.04.2011-04.2014-001 dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.19.04.2011-04.2014-002 dengan koordinat  $6^{\circ} 52' 54,792''$  LS dan  $110^{\circ} 51' 25,893''$  BT yang terletak pada batas bidang pertanian; dan

3. dari TK 33.19.04.2011-04.2014-002 dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.19.04.2010-04.2011-04.2014-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 52' 55,023''$  LS dan  $110^{\circ} 51' 26,894''$  BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Karangrowo, Desa Larikrejo dan Desa Ngemplak Kecamatan Undaan.
- g. Ketentuan mengenai Batas Desa Ngemplak Kecamatan Undaan dengan Kabupaten Demak berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Batas Daerah Kabupaten Kudus dengan Kabupaten Demak.

#### Pasal 6

Peta Batas dan Daftar Titik Koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III

#### PENYELESAIAN PERSELISIHAN BATAS DESA

#### Pasal 7

Dalam hal terjadi perselisihan batas antara Desa Ngemplak dengan Desa disekitarnya, dilakukan penyelesaian perselisihan batas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB IV

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 8

Batas Desa Ngemplak Kecamatan Undaan merupakan penentuan batas-batas wilayah antara Desa Ngemplak dengan Desa disekitarnya secara administratif dengan tidak:

- a. mengubah;
  - b. mengurangi;
  - c. menambah; dan/atau
  - d. menghapus,
- luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan/atau hak adat yang ada pada masyarakat.

#### Pasal 9

Dalam hal Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa membangun Pilar Batas Utama dan/atau Pilar Acuan Batas Utama dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus  
pada tanggal 18 September 2023

BUPATI KUDUS

ttd.

HARTOPO

Diundangkan di Kudus  
pada tanggal **19 September 2023**

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

ttd.

REVLISIAN TO SUBEKTI

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2023 NOMOR 45

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SAIFUL HUDA, SH.,MH.  
Pembina Tk.I  
NIP. 19670307 199203 1 012

19/9/23

